



PENETAPAN

Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : **SUGENG WALUYO**
NIK : 3404091112740002
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 11 Desember 1974
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Ngoro-Oro RT 002/RW 011, Kalurahan Bokoharjo
Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman
Email : sailabrambang@gmail.com
Nomor Telepon : 081328209379

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 5 Juni 2023 dalam register Nomor: 377/Pdt.P/2023/PNSmn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan Nama **SUGENG WALUYO** dari pasangan suami istri yang bernama **Sandiwiyono** dan **Tuginah**, lahir di Sleman pada tanggal 11 Desember 1974 sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 377/Pdt.P/2023/PNSmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 05084/Dis/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, tertanggal 10 Maret 1990;

2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Ayah Pemohon yang semula tertulis **SANDIWIYONO** menjadi **SANDIJO** dengan alasan menyesuaikan pada data ayah Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Buku Nikah Ayah Pemohon;
3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Ayah dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis **SANDIWIYONO** sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 05084/Dis/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, tertanggal 10 Maret 1990, menjadi **SANDIJO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan pada permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404091112740002 atas nama Sugeng Waluyo, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 05084/Dis/1990 tertanggal 10 Maret 1990 atas nama Sugeng Waluyo, beri tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3404091002051365 atas nama Kepala Keluarga Sandijo, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404092703430001 atas nama Sandijo, beri tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 377/Pdt.P/2023/PNSmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah antara Sandijo dengan Tuginah, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Ika Setya Ningsih, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Sandijo dan Tuginah;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **SANDIWIYONO** sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 05084/Dis/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, tertanggal 10 Maret 1990, menjadi **SANDIJO** dengan alasan untuk menyesuaikan dengan data orang tua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga setuju dan tidak keberatan dengan rencana Pemohon tersebut;

2. Saksi Vina Untari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Sandijo dan Tuginah;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **SANDIWIYONO** sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 05084/Dis/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, tertanggal 10 Maret 1990, menjadi **SANDIJO** dengan alasan untuk menyesuaikan dengan data orang tua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga setuju dan tidak keberatan dengan rencana Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apalagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 377/Pdt.P/2023/PNSmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon untuk mengesahkan perubahan Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **SANDIWIYONO** sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 05084/Dis/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, tertanggal 10 Maret 1990, menjadi **SANDIJO** dengan alasan untuk menyesuaikan dengan data orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan yaitu P-1, dan P-3, Pemohon berdomisili di Ngoro-Oro Rt 002 Rw 011 Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi Ika Setya Ningsih dan Vina Untari yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **SANDIWIYONO** sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 05084/Dis/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, tertanggal 10 Maret 1990, menjadi **SANDIJO** dengan alasan untuk menyesuaikan dengan data orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5 berupa Kartu Keluarga, KTP, dan Akta Nikah, nama Ayah Pemohon adalah Sandijo;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 377/Pdt.P/2023/PNSmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum terhadap penulisan Nama Ayah Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 93 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dan kemudian akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil oleh pejabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan, dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 377/Pdt.P/2023/PNSmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **SANDIWIYONO** sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 05084/Dis/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, tertanggal 10 Maret 1990, menjadi **SANDIJO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal 12 Juni 2023 oleh Suryodiyono, SH sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua 25 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Rahmi Arofah Aziz, S.H.

Suryodiyono, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 60.000,00

Biaya panggilan : Rp -

Juru Sumpah : Rp 20.000,00

PNBP : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)